

didatangkan dari para praktisi dan akademisi yang berkualitas di bidang HAM, Hukum, dan Sosial Politik. Acara ini diselenggarakan pada Juni-April 2011 di Graha Cendekia Akpol Semarang.

#### 11. Training Pengasuh Akpol

PUSHAM UII memberikan training pengasuhan agar para pengasuh saat melakukan bimbingan dan konseling kepada para taruna/i tetap berpegang pada prinsip HAM dan polisi sipil. Adapun acara ini diselenggarakan pada 24-26 Mei 2011 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Untuk pesertanya sebagian besar adalah tenaga pengasuh Akpol yang rata-rata alumni Akpol juga. Jumlah peserta sekitar 20 orang. Narasumber yang dihadirkan pada acara ini salah satu diantaranya adalah Prof. Dr. Endang Ekowarni (Guru Besar Fakultas Psikologi UGM)

#### 12. Training Satpol PP

PUSHAM UII mengadakan "Training Membangun Empati Terhadap Kaum Miskin Kota" 27-28 Juli 2011 di Hotel Ros In Yogyakarta dan 9-10 November 2011 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Tujuannya mengenalkan pendekatan baru penanganan kaum miskin kota agar Satpol PP tidak lagi melakukan tindakan pelanggaran HAM. Narasumbernya adalah para aktivis LSM, Pakar HAM, dan pejabat berwenang.

#### 13. Training Advokasi Kebijakan

Kegiatan training advokasi kebijakan yang pertama bertemakan "Advokasi Anggaran yang Pro Rakyat dan Pro Gender" yang diadakan pada 24-26 Oktober 2011 di Balai Diklat Perindustrian Yogyakarta. Adapun narasumbernya dari kalangan aktivis LSM, praktisi, dan

The first training theme is "A Pro People and Pro Gender Budget Advocacy" and held on 24-26 October 2011 at Balai Diklat Perindustrian Yogyakarta. The speakers are NGO activists, practitioners and scholars and the participants are 28 grass root activists. The second training theme is "Government Watch" on 31 October at Pusham UII Meeting Room and attended by 20 participants.

13. Training of Policy Advocacy officials. PUSHAM UII provided this training to enable the caretakers abide by the human rights and civil police principles. It was conducted on 24-26 May 2011 at Santika Premiere Hotel Yogyakarta. The participants are 20 caretakers and one of the speakers is Prof. Dr. Endang Ekowarni (Professor at Psychology Faculty, Gadjah Mada University)

11. Training for Cadets Caretakers Police Academy Semarang. was held on June to April 2011 at Graha Cendekia Room, the Police Academy Semarang. PUSHAM UII provided this training to enable the caretakers abide by the human rights and civil police principles. It was conducted on 24-26 May 2011 at Santika Premiere Hotel Yogyakarta. The participants are 20 caretakers and one of the speakers is Prof. Dr. Endang Ekowarni (Professor at Psychology Faculty, Gadjah Mada University)



16. Human Rights and COP Training for Police and COP Taskforce  
 It held on 17-18 November 2011 at Santika Premiere Hotel Yogyakarta. The speakers are Leopold Sudaryono (The Asia Foundation), St. Tri Guntur Narwaya, M.Si (activist), Nur Ismanto, S.H., M.Si (Legal and Human Rights Practitioner), Eko Riyadi, S.H. (PUSHAM UII), Arifah Rahmawati, M.A. (Lecturer at Peace and Conflict Resolution Postgraduate Program of Gadjah Mada University), M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H. (Director of Yogyakarta Legal Aid Institute). This training was designed to give comprehension for police officers whose tasks directly related to human rights, such as investigation unit, detectives, bhayangkara unit, women and children service unit, and the traffic unit.

14. Comic Making  
 Printed for 500 exemplars, it contains manual for the Police Academy Cadets to get new thoughts on the ideal character of police who defend human rights and avoiding corruption, and also contains expectation that the Cadets would abandon their militarism and start to consider themselves as part of civilians.  
 15. Program Evaluation Workshop  
 This evaluation workshop was held on 27-28 October 2011 at Santika Premiere Hotel Yogyakarta attended by 19 participants from the Police Academy. The speakers are Brigjend. Pol. Drs. Badrun Arifin (Vice Governor of the Academy), Eko Prasetyo (Program Director of Pusham UII), Dr. Suwarjo (Education expert from Yogyakarta State University), and Zawawi Imran (humanist).

akademisi. Untuk pesertanya dari kalangan aktivis *grass root* yang berjumlah sekitar 28 orang. Kemudian, training advokasi kebijakan yang kedua bertemakan "Government Watch" pada 31 Oktober di Pusham UII Yogyakarta dan dihadiri oleh 20 Peserta.

14. Pembuatan Komik

Komik yang di cetak 500 eksemplar ini berisi panduan para Taruna Akpol agar mendapatkan imajinasi baru tentang karakter ideal sebagai polisi yang pro HAM dan tidak korupsi. Dan berisi harapan juga bahwa Taruna Akpol mulai melepaskan atribut kemiliteran dan mulai memahami dirinya adalah bagian dari sipil.

15. Workshop Evaluasi Program Akpol

Workshop evaluasi yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 2011 di Hotel

Santika Premiere Yogya diikuti oleh 19 peserta dari Akpol. Narasumbernya Brigjend. Pol. Badrun Arifin (Wakil Gubernur Akpol), Eko Prasetyo (Direktur Program Pusham UII), Dr. Suwarjo (Pakar Pendidikan UNY), dan Zawawi Imran (Budayawan).

16. Training Polmas dan HAM untuk Polisi dan Pokja

Acara ini diselenggarakan 17-18 November 2011 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Dalam training ini narasumbernya adalah Leopold Sudaryono (TAF), St. Tri Guntur Narwaya, M.Si (aktivis), Nur Ismanto, S.H., M.Si (Praktisi Hukum dan HAM), Eko Riyadi, S.H (PUSHAM UII), Arifah Rahmawati, M.A. (Dosen MPRK UGM), M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H. (Direktur LBH Yogyakarta). Training ini didesain untuk memberikan pemahaman bagi para personil



satuan polisi yang bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip HAM, yaitu satuan reserse, sabhara, satuan pelayanan perempuan dan anak, dan Polantas.

#### 17. Penerbitan Buletin

Majalah ini bernama T-Ras. Fokusnya adalah masalah keamanan, isu kinerja kepolisian, dan advokasi kebijakan pemerintah. Majalah terbit 2 bulan sekali. Adapun tajuk utama selama 2011 ini antara lain: *Peran Polisi dalam Penanggulangan Bencana Alam, Menyusuri Lahan Uang Polisi, Menculik Petani dalam Konflik, Antara Publik dan Calo, Menggugat UU Intelejen*.

#### C. Hasil

Hasil dari berbagai kegiatan diatas bisa dilihat dari perubahan yang terjadi di tiga kelompok sasaran program yaitu:

1. Kalangan Kepolisian dan Satpol PP. Kedua alat negara ini mulai terbuka dengan isu HAM dan ide-ide *Good Governance*.
2. Kalangan Akademi Kepolisian terinspirasi ingin membuka wawasan yang lebih dalam terhadap materi HAM, anti korupsi, konflik berbasis agama, dan gender. Selain itu, ide egaliterian, polisi sipil, kesetaraan gender, dan humanis mulai diterapkan dalam Peraturan Khusus Taruna (Persustar) Akpol yang menjadi basis normatif pengasuhan di Akpol.
3. Kalangan masyarakat sipil mulai terdorong untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pemantauan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat keamanan negara.

#### 17. Publications

The magazine called 'T-Ras', the focus is on security issues, police performances issues, and government policy advocacy. It published once every 2 months. As for the headlines during 2011 includes: *The Role of Police In Natural Disaster Management, Land Downing the Police Money, Farmers In Conflict, Between Public and Brokers, and Questioning the Intelligent Law*.

#### C. Results

The results can be seen from changes in three different target groups as follows:

1. The Police and the Local Government Security Force. These two state's institutions

are increasingly receptive to human rights issue and the ideas of *Good Governance*.

2. The Police Academy was inspired to open more of their insights on human rights, anti-corruption, religion-based conflicts and gender. Besides that, the idea of egalitarian, civil police. Gender equality and humanism started to be included in Special Rule for Cadets at the Police Academy which became normative basis for guiding and educate Cadets at the Academy.

3. Civil community were encouraged to actively participate in conducting monitoring toward public service performance performed by State's security bodies.

**Dissemination of Health and Reproduction Rights for Women**

**A. Background**  
 This discussion was organized in collaboration between the Women's Health Foundation with PP dari UU No. 36 tahun 2009. Tanpa adanya Peraturan Pemerintah maka undang-undang ini tidak akan implementatif. Harapannya Peraturan Pemerintah atas undang-undang ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Kesehatan.



**B. Description**  
 The discussion which use interactive format was started at 9:15 until 12:20 pm. Resource persons are: Ninuk Widyantoro, Zumrotin K. Susilo, dr. Kartono Muhammad from YKP, Muhadjir Darwin from Gadjah Mada University, Budi Wahyuni from PKBI Yogyakarta. Participants who attended the discussion came from some community groups, ranging from legislative, executive, NGOs, university lecturers around Yogyakarta, as well as the students. The speaker explained the material

**A. Latarbelakang**  
 Diskusi ini diselenggarakan atas kerjasama antara Yayasan Kesehatan Perempuan dengan Pusham Uii dalam rangka sosialisasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang menarik dari undang-undang ini adalah telah diakomodirnya kesehatan reproduksi, mulai dari definisi, hak atas kesehatan reproduksi, serta bagaimana pemenuhannya. Selain itu, diskusi ini merupakan respon atas lambannya peran pemerintah dalam melahirkan Peraturan Pemerintah maka undang-undang ini tidak akan implementatif. Harapannya Peraturan Pemerintah atas undang-undang ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Kesehatan.

**B. Deskripsi**  
 Kegiatan berjalan dalam format diskusi interaktif mulai pukul 09.15 sampai 12.20 WIB. Narasumber ialah: Ninuk Widyantoro, Zumrotin K. Susilo, dr. Kartono Muhammad dari YKP, Muhadjir Darwin dari Universitas Gadjah Mada, Budi Wahyuni dari PKBI Yogyakarta. Peserta yang hadir dalam diskusi berasal dari beberapa kalangan, mulai dari legislatif, eksekutif, NGO, dosen Perguruan Tinggi sekitar Yogyakarta, serta beberapa dari kalangan mahasiswa. Para narasumber memaparkan materi kurang lebih selama 1 jam kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi yang disampaikan narasumber

**Diseminasi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan**

**A. Latarbelakang**

**B. Deskripsi**

Diskusi ini diselenggarakan atas kerjasama antara Yayasan Kesehatan Perempuan dengan Pusham Uii dalam rangka sosialisasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang menarik dari undang-undang ini adalah telah diakomodirnya kesehatan reproduksi, mulai dari definisi, hak atas kesehatan reproduksi, serta bagaimana pemenuhannya. Selain itu, diskusi ini merupakan respon atas lambannya peran pemerintah dalam melahirkan Peraturan Pemerintah maka undang-undang ini tidak akan implementatif. Harapannya Peraturan Pemerintah atas undang-undang ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Kesehatan.



Diseminasi ini diselenggarakan di Hotel Jogjakarta Plaza, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011. Kegiatan berjalan dalam format diskusi interaktif mulai pukul 09.15 sampai 12.20 WIB. Narasumber ialah: Ninuk Widyantoro, Zumrotin K. Susilo, dr. Kartono Muhammad dari YKP, Muhadjir Darwin dari Universitas Gadjah Mada, Budi Wahyuni dari PKBI Yogyakarta. Peserta yang hadir dalam diskusi berasal dari beberapa kalangan, mulai dari legislatif, eksekutif, NGO, dosen Perguruan Tinggi sekitar Yogyakarta, serta beberapa dari kalangan mahasiswa. Para narasumber memaparkan materi kurang lebih selama 1 jam kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi yang disampaikan narasumber



diantaranya:

- Isu kesehatan reproduksi sebagai isu internasional. Berbagai konvensi internasional telah membahas isu ini diantaranya terdapat dalam CEDAW, ICPD Cairo, Konvensi Perempuan ke 4 di Beijing, dan MDGs. Indonesia pun telah meratifikasi CEDAW.
- Definisi kesehatan reproduksi tidak hanya sebatas keadaan sehat secara fisik, tetapi juga menyangkut jaminan sehat secara psikis, sosial dan budaya.
- Kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan ternyata banyak kekurangan, misal masuknya nilai-nilai agama dalam undang-undang tersebut, perhitungan batas maksimal untuk dilakukannya tindakan aborsi yang tidak memenuhi perhitungan secara medis.
- Namun walaupun kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan masih banyak kekurangan tidak berarti harus untuk dilakukan *judicial review*, tetapi kita harus

mengawalnya bersama termasuk memastikan lahirnya PP yang dapat menutupi berbagai kekurangan dalam UU tersebut.

Tanya jawab pun berjalan cukup lancar, peserta pun juga berkesempatan untuk *sharing* pengalaman terkait temuan pemenuhan kesehatan reproduksi di daerah.

### C. Hasil

1. Memberikan pemahaman pada peserta akan pentingnya pemenuhan hak atas kesehatan khususnya kesehatan reproduksi.
2. Memperkuat jaringan di daerah termasuk dalam hal ini adalah berpartisipasi untuk mendorong agar Menteri Kesehatan segera mengeluarkan PP atas UU Kesehatan agar aturan-aturan dalam undang-undang tersebut lebih implementatif.

yet it requires our monitoring, including ensuring the issuance of Government Regulation that can cover a variety of deficiencies in the Law. Questions and answers session was going smooth, the participants had the opportunity to share their experiences related to fulfillments of reproductive health rights in their respective areas.

C. Results

1. Give participants an understanding on the importance of the right to health, especially reproductive health.
2. Strengthen the network in the local areas including the Health Minister to immediately issued a government regulation on the Health Law so it is applicable.

for about one hour then followed by a question and answer session. Material presented speakers include: Reproductive health issues as an international issue. Various international conventions have addressed this issue among others are CEDAW, ICPD Cairo, the Women's 4<sup>th</sup> Convention in Beijing, and the MDGs. Indonesia has also ratified CEDAW.

- The definition of reproductive health is not limited to healthy as physically, but also about health in term of psychological, social and cultural.
- Reproductive health in this Law has a lot of shortcomings, e.g. the religious values interference within the law, the maximum limit for abortion which does not meet with the medical considerations.

Although the Health Act has many shortcomings, not necessarily require immediate judicial review,

The judges must have a conscience, instinct, morals, and ethics in viewing public as the most rights as part of its consideration. In the case, judges can use human rights so that before deciding Human rights material is important the rights of litigants in court.

strengthening program is an important and strategic medium to form the judges to then uphold human rights and to uphold law and justice. Thus, human rights training programs for judges is oriented to make judges have the sensitivity and capability to respect the rights of litigants in court.

fulfillment and respect. In that context, various accelerative program such as strengthen the perspective of human rights for judges is needed. Perspective

### Strengthening Human Rights Perspective for Justices in Indonesia



A. Background

The court is a means for people whose rights are abused to restore them. The judge became one of the actors that determine the quality of a court in general. In particular, the quality of court is influenced by the quality of decisions that the judges produce. History shows the judiciary has unpleasant record for the community. Community are experiencing difficulties to get justice and regaining their rights. To overcome these, it is necessary to change the mindset of the judiciary officials to carry out all the judiciary process based on the

## Pemerkuatan Perspektif Hak Asasi Manusia Bagi Hakim Di Indonesia

### A. Latarbelakang



Pengadilan adalah sarana bagi masyarakat yang dirugikan hak asasi manusianya untuk mengupayakan dan mendapatkannya kembali. Hakim menjadi salah satu aktor yang sangat menentukan kualitas pengadilan secara umum. Secara khusus, kualitas pengadilan banyak dipengaruhi oleh kualitas putusan hakim yang ada di dalamnya. Sejarah perjalanan peradilan selama ini memberikan catatan yang tidak terlampau baik bagi masyarakat. Masyarakat masih merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan keadilan dan susahny mengupayakan untuk mendapatkan hak asasinya kembali. Untuk mengatasi

persoalan tersebut, perlu berbagai upaya untuk merubah pola pikir aparat peradilan agar seluruh proses yang dilakukan dilandasi dengan semangat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pada konteks itulah, berbagai program akseleratif seperti pemerkuatan perspektif hak asasi manusia bagi hakim sangat diperlukan. Program pemerkuatan perspektif hak asasi manusia merupakan media penting dan strategis dalam upaya membentuk hakim-hakim yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, program pelatihan hak asasi manusia bagi hakim ini diorientasikan agar hakim-hakim mempunyai sensitifitas dan kapabilitas untuk menghormati hak asasi manusia pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.



Materi hak asasi manusia diperlukan bagi hakim untuk menyegarkan kembali pengetahuan mereka sehingga sebelum memutus perkara, para hakim dapat menggunakan hak asasi manusia sebagai bagian dari pertimbangannya. Para hakim harus mempunyai nurani, naluri, moral, dan etik dalam memandang publik sebagai pihak yang sangat dirugikan oleh para pelaku kejahatan, terutama kejahatan kerah putih (*white color crimes*) seperti korupsi dan pengrusakan lingkungan.

#### B. Deskripsi

Kegiatan ini berupa training bagi hakim dari seluruh Indonesia. Training ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. *Pertama*, dilaksanakan pada 2-5 Mei 2011 bertempat di Hotel Madani, Medan, Sumatera Utara. Training ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang hakim yang bertugas di berbagai pengadilan

negeri di wilayah Sumatera: Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. *Kedua*, dilaksanakan pada 30 Mei - 2 Juni 2011 bertempat di Hotel Santika, Makasar. Training ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) hakim yang bertugas di berbagai pengadilan negeri di wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.

Masing-masing training dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan mengundang narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan training antara lain dari kalangan Mahkamah Agung seperti Dr. Artijo Alkostar, S.H., LL.M., Prof. Dr. Komariyah Emong Sapardjaja, Prof. Dr. Takdir Rahmadi. Sedangkan dari Komisi Yudisial yaitu Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Dari kalangan akademisi dan profesi yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr. Sidharta, dan Dr. Bambang

over four days by inviting resource persons, among others, Dr. Artijo Alkostar, S.H., LL.M., Prof. Dr. Komariyah Emong Sapardjaja, Prof. Dr. Takdir Rahmadi from The Supreme Court, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M from Judicial Commission, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr. Sidharta, and Dr. Bambang Widjanto are from academicians and professionals. This program is cooperation between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia (KYRI) and the Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM-UJI) with support from the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway.

disadvantaged by the perpetrators of crimes, especially white-collar crime such as corruption and environmental destruction.

B. Description

This training is conducted two times. First training was held 2-5 May 2011 at Hotel Madani, Medan, North Sumatra. The training was attended by thirty judges from various district courts in Sumatra: Riau, Jambi, West Sumatra, North Sumatra and Aceh. Second training was held on May 30-June 2, 2011 at Hotel Santika Makassar and participated by thirty judges from various district courts in Papua, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Sulawesi and Kalimantan.

Each of training was conducted

could be categorized into three groups. First is State's institution in this matter is the Ministry of Justice and Human Rights which has two mechanisms, that is Public Service and Communication (YANKOMAS), and Human Rights Tribunal to adjudicate cases that referred by the Indonesian legal system as a gross human rights violation such as the genocide and crimes against humanity.

Second is independent agency with financial support from State namely the National Human Rights Commission, Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Commission on Violence against Women, Indonesia Commission for Child Protection, and Witness and Victims Protection Agency. Third is the Non-Government Organizations. This category is used

**Preparing Handling Mechanism for Human Rights Violations Report of the Center for Human Rights Studies and the National Commission on Human Rights in Indonesia**

**A. Background**

Human rights law requires the state to perform their obligations in fulfilling, protecting and respecting human rights. These three obligations are binding state officials to comply and to implement it as set forth in various laws and regulations concerning human rights. Society as the right holders have the opportunity to put forward complaints to the government if their rights are not met, either because of state officials are deliberately not meeting them (act by commission), or because of negligence of the state officials so that the rights of citizens are not being met (act by omission).

In Indonesia, the handling of complaints on the violations of human rights done by parties that

Widjoyanto.

Program ini merupakan hasil kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas

Islam Indonesia (PUSHAM-UII) dengan dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia.

**Penelitian tentang Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh KOMNAS HAM dan PUSHAM**

**A. Latarbelakang**

Hukum Hak Asasi Manusia menuntut ada kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Tiga kewajiban ini mengikat aparat negara untuk tunduk dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Masyarakat sebagai pemangku hak memiliki peluang untuk mengajukan tuntutan (*complain*) kepada pemerintah jika hak mereka tidak terpenuhi, baik karena kesengajaan aparat negara

untuk tidak memenuhi (*act by commission*), maupun karena kelalaian aparat negara sehingga hak-hak warga negara tidak terpenuhi (*act by omission*).

Di Indonesia, penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh beberapa pihak yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu *pertama*, Lembaga Negara; yaitu Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme Pelayanan dan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), dan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili



kasus yang oleh sistem hukum Indonesia disebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia seperti *Genocide* dan *Crimes Against Humanity*.

*Kedua*, lembaga independen dengan dukungan finansial dari negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Ketiga*, *Non Government Organization*. Kategori NGO digunakan untuk mewakili kelompok masyarakat sipil yang berjuang untuk membantu korban pelanggaran hak asasi manusia seperti Lembaga Bantuan Hukum (*Legal Aid Institute*), Lembaga Swadaya Masyarakat dengan beragam nama dan sebutannya, organisasi profesi dan juga Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang berdiri di bawah naungan lembaga Perguruan Tinggi.

Penelitian ini dibatasi hanya dengan mengkaji mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk kemudian dirumuskan sebuah model kerjasama yang dimungkinkan di antara kedua lembaga tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Menggali persoalan yang menjadi hambatan penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan KOMNAS HAM RI; (2) Menemukan *best practices* penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan KOMNAS HAM RI; (3) Merumuskan rekomendasi berupa model mekanisme penanganan pengaduan yang dapat digunakan secara bersama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan KOMNAS HAM RI.

The research was conducted by Centre for Human Rights Studies and the National Commission on Human Rights, PUSHAM Medan State University, and PUSHAM University of Borneo Tarakan. Interviews were also carried out to the victims who had used the mechanism PUSHAM and National Human Rights Commission has in resolving the case. This research was conducted over three months.

violations complaints faced by the Center for Rights Human Rights and National Commission for Human Rights, (3) Formulating recommendations on the complaints handling mechanism model that can be used jointly between the Centre for Human Rights Studies and the National Commission for Human Rights.

#### B. Activity Description

to represent civil society groups that struggling to help victims of human rights violations, namely as the Legal Aid Institute, Non Governmental Organizations with diverse names, professional organizations and also the Center for Human Rights Studies who established under the university. This study is limited only by examining the mechanism of complaints handling on human rights abuses carried out at the Centre for Human Rights Studies and the National Commission on Human Rights to be then formulated a possible cooperation model between the two institutions. This research was conducted with the aim of (1) Exploring issues that became barriers in handling human rights violations complaints faced by the Centre for Human Rights Studies and the National Commission for Human Rights, (2) Finding the best practices in handling human rights

time-consuming. Fourth is bureaucracy problem. The long bureaucracy with minimum human resources become serious issues in the Commission which made handling cases process long before being resolved. So far, the Center and the Commission cooperated several times and work well. For example, giving pressure to the state apparatus that was allegedly violated human rights by issuing an official recommendation done by the Commission as a respond to the case advocated by the Center. From identified problems and best practices set forth above, then the alternative model of complaint handling between the Center and the Commission, are, among others (1) create a special office or bureau or section at the Commission to mainly received communications from the Centers, (2) delegating authority of receiving complaints up to classification process to the

The conclusion of this study in handling human rights violations complaints by the Center and the Commission is constrained by the four factors. First is the geographical problem. The vast area of Indonesia made the victims of human rights violations has difficulty in accessing mechanisms available at the National Human Rights Commission. Second is dissemination problem. Peoples knowledge that the Center and the Commission are receiving complaints is still very limited. Most of them still have no clear understanding on the category of human rights violations that can be complained to the Center and the Commission. Third is communication problem. Unavailability of specific lines of communication between the Center and the Commission makes handling cases are inefficient and

### C. Results

#### B. Deskripsi

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa institusi antara lain KOMNAS HAM RI, PUSHAM Universitas Surabaya, PUSHAM Universitas Negeri Medan, dan PUSHAM Universitas Borneo Tarakan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada para korban yang pernah menggunakan mekanisme PUSHAM dan KOMNAS HAM RI dalam menyelesaikan kasusnya. Riset ini dilaksanakan selama tiga bulan.

#### C. Hasil Penelitian

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia antara Pusat Studi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkendala oleh 4 (empat) faktor yaitu *pertama*, problem geografis. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia kesulitan mengakses

mekanisme yang tersedia di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Kedua*, problem sosialisasi. Masyarakat yang mengetahui bahwa Pusat Studi dan Komisi Nasional dapat menerima pengaduan pelanggaran hak asasi manusia masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat juga masih belum mengerti dengan jelas kategori pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diadukan ke Pusat Studi maupun ke Komisi Nasional. *Ketiga*, problem komunikasi. Belum tersedianya jalur komunikasi yang khusus antara Pusat Studi dan Komisi Nasional menyebabkan penanganan kasus menjadi lama dan tidak efisien. *Keempat*, problem birokrasi. Panjangnya birokrasi ditambah sedikitnya sumber daya manusia pada proses penanganan pengaduan di Komisi Nasional menjadi persoalan yang cukup serius sehingga pengaduan lama terselesaikan. Selama ini, kerjasama antara Pusat



Studi dan Komisi Nasional telah beberapa kali dilakukan dan berhasil dengan baik. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka memberikan desakan kepada aparat negara yang disinyalir melakukan pelanggaran hak asasi manusia hingga Komisi Nasional memberikan rekomendasi resmi atas kasus yang sedang diadvokasi oleh Pusat Studi.

Berangkat dari peta persoalan dan *best practices* yang telah diungkapkan di atas, maka alternatif model penanganan pengaduan antara Pusat Studi dan Komisi Nasional antara lain (1) membuat *desk khusus* di Komisi Nasional yang menerima

komunikasi dari Pusat Studi; (2) mendelegasikan kewenangan penerimaan pengaduan hingga proses klasifikasi kepada Pusat Studi; dan (3) menjadikan Pusat Studi sebagai Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan kerjasama institusional antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia dengan dukungan dari Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), Universitas Lund, Swedia.

the lack of reference problems caused by education process human rights, Nevertheless, in universities, Indonesia, including institutions in various process of education and teaching progress is also visible in the have significant progress. This



for human rights after reform era Protection, fulfillment and respect

A. Background

### Human Rights Advanced Training Batch I

Ull) in Yogyakarta with the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) Republic of Indonesia with the support from the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), Lund University, Sweden.

Centers, and (3) make the Centers as a Representative Office of the Commission in various regions in Indonesia. This study is an institutional collaboration between the Center for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM

training was conducted to improve the lecturers' knowledge and understanding of human rights. This training was conducted in Jogjakarta Plaza Hotel on 8-10 June 2011. Participants of this training are forty lecturers from various universities in Indonesia who in 2010 have attended human rights basic training. Presenters at this training, among others, are Prof. Amin Abdullah from Islamic State University Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Tore Lindom, Kjell E. Alvaker and Dr. Ande Somy from the University of Oslo, Norway, Idris Kasim, S.H. from the

improvement on the ability of the lecturers on human rights should continue. PUSHAM UII and NCHR in 2010 and has held basic human rights training for 40 lecturers on human rights law from various universities in Indonesia. And in 2011, PUSHAM UII again held advanced training for them. The



books on human rights, the lack of published research results and the weak understanding of human rights for the lecturers. To overcome these problems, then the

**B. Description**

**Training Lanjutan Hak Asasi Manusia Gelombang I**

**A. Latarbelakang**

Proses perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia setelah masa reformasi



mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ini juga nampak pada proses pendidikan dan pengajaran di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk di perguruan tinggi. Namun demikian, proses pendidikan hak asasi manusia masih memiliki beberapa persoalan serius yang disebabkan oleh minimnya buku-buku hukum hak asasi manusia, minimnya hasil penelitian yang dipublikasikan dan masih lemahnya pemahaman hak asasi

manusia bagi para dosen pengajarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka upaya untuk meningkatkan kemampuan para dosen tentang hak asasi manusia perlu terus menerus dilakukan. PUSHAM UII dan NCHR pada tahun 2010 telah mengadakan training dasar hak asasi manusia untuk 40 orang dosen pengajar hukum hak asasi manusia dari berbagai universitas di Indonesia. Pada tahun 2011, PUSHAM UII kembali mengadakan training lanjutan untuk para dosen tersebut. Training ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para dosen tentang hak asasi manusia.

**B. Kegiatan**

Training ini dilaksanakan di Hotel Jogjakarta Plaza pada tanggal 8-10 Juni 2011. Peserta training ini





adalah 40 orang yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia yang pada tahun 2010 telah mengikuti training dasar hak asasi manusia. Pemateri pada training ini antara lain Prof. Amin Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Prof. Tore Lindolm, Kjetil F. Alvsaker dan Dr. Ande Somby dari Universitas Oslo, Norwegia, Ihdhal Kasim, S.H. dari KOMNAS HAM RI, Zainal Abidin, S.H. dari ELSAM, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. dari Komisi Yudisial RI dan Enny Soeprapto, PhD mantan anggota KOMNAS HAM.

Training ini terlaksana atas dukungan dari Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia.

yang terjadi silih berganti. Pernerkuatan basis ilmu ialah salah satu alat bagaimana menemukan solusi-solusi alternatif di tengah realitas sosial yang seringkali berubah itu.

PUSHAM UII adalah satu lembaga yang berkuat dalam areal studi. Ia dibentuk dengan mendasarkan visi yang begitu progresif : menjadi pusat studi yang utama, melalui

become a leading centre of learning, through education and advocacy in building and forming Indonesian government and people who are humane, democratic and civilized. The ideal objectives necessitated many things to its members. Perform various activities that contribute to the achievement of the objectives that One of basics required to achieve its objectives is discussion. The intensity of the discussions will contribute to the growth of knowledge and become the root for

Rights Commission. The training was accomplished with the support of the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway.

Discussion is a necessity for an agency that concentrates its programs on the development of study centres. Scientific discourse should often arise; social reality should be assessed toward social construction that occurred after another. The strengthening of knowledge is one of the tools used to find alternative solutions in the midst of social reality that is often formed with progressive vision: PUSHAM UII is an institution that dwells in the study area. It was

#### Regular Internal Discussion A. Background

National Commission for Human Rights, Zainal Abidin, S.H. from ELSAM, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si from the Judicial Commission and Enny Soeprapto, PhD, a former member of the National Human

## Diskusi Internal

### A. Latarbelakang

Diskusi selalu akan menjadi satu sangat penting. Bahkan, ia akan menjadi satu yang niscaya bagi satu lembaga yang mengkonsentrasikan program-programnya pada pengembangan pusat studi. Wacana keilmuan harus sering dimunculkan, realitas sosial harus disajikan untuk menjadi bahan penilaian terhadap konstruksi sosial

<p>wish to build Indonesia that humanly, democratic and civilized, would be constrained. Improving internal conditions became the goals in year 2011.</p>	<p><b>C. Results</b></p> <p>The internal discussion has successfully conducted several times with details as follows:</p> <p>1. Day : Friday, 29 April 2011                  Theme : Learning to Read and Write to Defend the Weak                  Time : 09.00 am-finish                  Speaker : Eko Prasetyo                  Moderator: M. Syafie</p> <p>2. Day : Friday, 27 May 2011                  Theme : What are Human Rights?                  Time : 09.00 am-finished                  Speaker : Eko Riyadi                  Moderator: M. Syafie</p>
---	--

the awareness to fight. Advocacy is a space where that knowledge will be anchored and accounted for.

**B. Activity Description**

In 2011, the orientation of discussions was different from discussions that took place in 2010. In 2010, internal discussions were open publicly and invited many students to attend whereas in 2011, the discussions only focused on strengthening internal scientific discourse or PUSHAM UII members. This idea was based on a reflection: if knowledge and awareness of members of the PUSHAM UII are strong then the objectives of PUSHAM UII will most likely be achieved. Conversely, if the PUSHAM UII members are weak, then the achievement of the goals will always be hampered and the

pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab. Cita-cita besar itu meniscayakan banyak hal kepada para anggotanya untuk berbuat banyak. Melakukan berbagai aktifitas yang berkontribusi demi tercapainya cita-cita yang telah digagas. Salah satu dasar yang tidak bisa dilepaskan untuk menuju pada cita-cita progresif itu ialah diskusi ilmu. Intensitas diskusi akan berkontribusi pada tumbuhnya pengetahuan dan akar bagi lahirnya sebuah kesadaran untuk berjuang. Advokasi adalah salah satu ruang dimana sebuah pengetahuan itu akan dilabuhkan dan dipertanggungjawabkan.

**B. Deskripsi Kegiatan**

Pada tahun 2011, orientasi diskusi yang dilangsungkan PUSHAM UII

berbeda dengan penyelenggaraan diskusi yang berlangsung tahun 2010. Pada tahun 2010, diskusi internal dibuka secara publik dan mengundang banyak mahasiswa untuk menghadirinya. Sedangkan tahun 2011, diskusi internal hanya difokuskan pada pemerkuatan wacana keltmuan internal anggota PUSHAM UII. Pemikiran itu didasari satu refleksi: Jika pengetahuan dan kesadaran anggota PUSHAM UII kuat maka eksternalisasi cita-cita besar PUSHAM UII sangat besar akan tercapai. Sebaliknya, jika pengetahuan dan kesadaran anggota PUSHAM UII lemah, maka internalisasi dan eksternalisasi cita-cita besar itu akan selalu tertambat. Keinginan untuk membangun masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab, pasti akan terkendala. Memberbaiki kondisi internal menjadi cita-cita tersendiri tahun 2011.



**C. Hasil**

Diskusi Internal ini telah berhasil dilaksanakan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari : Jum'at, 29 April 2011  
Tema : Belajar Membaca dan Menulis Untuk Membela yang Lemah  
Jam : 09.00-selesai  
Pembicara: Eko Prasetyo  
Moderator : M. Syaff'ie
2. Hari : Jum'at, 27 Mei 2011  
Tema : Apa sih Hak Asasi Manusia itu?  
Jam : 09. 00 WIB s/d Selesai

Pembicara: Eko Riyadi

Moderator: M. Syaff'ie

3. Hari : Sabtu, 20 Agustus 2011

Tema : Penanganan Korupsi Politik dan Peradilan di Indonesia

Jam : 09. 00 s/d Selesai

Pembicara: - Dr. Busyro Muqaddas (Ketua KPK)

- Sahlan Said, SH (Mantan Hakim)

Moderator : Eko Riyadi

**Pelatihan HAM Dasar untuk Dosen Baru Gelombang II**

**A. Latarbelakang**

Diskusi mengenai hak asasi manusia di Indonesia kian maju. Pada era 10 tahun terakhir, diskusi tersebut semakin intensif digelar di berbagai pertemuan, baik pertemuan ilmiah maupun



western products and inapplicable for eastern people, and disarrays of criminal law paradigm, governance, human rights, and others. On the other hand, the need to constantly disseminate human



Discussion on human rights in Indonesia increasingly advanced. In the last ten years, it has intensified through various meetings, both scientific meetings and informal meetings. In

amidst of these circumstances, it is still often found misperceptions about human rights, even in academic circles. These misperceptions arise, among others, in the dichotomous thinking that calls human rights as

**Human Rights Basic Training for Lecturers, Batch II**

**A. Background**

3. Day	: Saturday, 20 August 2011
Theme	: Political and Justice Corruption Handling in Indonesia
Time	: 09. 00 am-finished
Speaker	: - Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Chairman of KPK)
	- Sahlan Said, S.H. (Former Judge)
	Moderator: Eko Riyadi